



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugat harta bersama yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, Pendidikan Strata

I, alamat Kota Singkawang sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Singkawang

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 10. Pen. No.33/Pdt.G/2017/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 349 / AC / 2016 / PA. Bky pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 H, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Bky tanggal 19 Desember 2016 M;
2. Bahwa, setelah bercerai Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, setelah bercerai Tergugat telah menerima Biaya Hidup (maslah) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan dan diterima tunai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari Penggugat, kwitansi terlampir dan juga menerima uang biaya kontrak rumah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pembelian harta bersama, berupa :
  - a. Hasil pembelian harta benda selama pernikahan terdiri dari :

- Kursi dan meja tamu (1 set)	Rp. 10.000.000,-
- Lemari Pajangan bahan kayu (1 buah)	Rp. 4.500.000,-
- Kursi dan meja makan (1 set)	Rp. 2.500.000,-
- Lemari Kaca dapur (2 buah)	Rp. 2.000.000,-
- Rak perkakas dapur (1 buah)	Rp. 300.000,-
- Lemari Pakaian Kaca (1 buah)	Rp. 1.500.000,-
- Meja Masak (1 buah)	Rp. 1.000.000,-
- Etalase Kaca (2 buah)	Rp. 5.000.000,-
- Lemari Rak Kayu (3 buah)	Rp. 1.100.000,-

Hal 1 dari 10. Pen. No.33/Pdt.G/2017/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AC ½ PK (1 buah)	Rp. 3.000.000,-
- TV LED 32 “ (1 buah)	Rp. 2.000.000,-
- Lemari Plastik Laci (1 buah)	Rp. 250.000,-
- Lemari Plastik Pintu (1 buah)	Rp. 250.000,-
- Meja belajar (1 buah)	Rp. 500.000,-
- Meja ½ Biro (1 buah)	Rp. 300.000,-
- Meja makan bahan kayu (1 buah)	Rp. 300.000,-
- Kursi warna hijau dan kuning (2buah)	Rp. 200.000,-
- Kursi dan Meja teras bahan kayu (1 set)	Rp. 300.000,-
- Rak Sepatu (1 buah)	Rp. 750.000,-
- Kipas Angin (1 buah)	Rp. 100.000,-
- Kompor Gas	Rp. 300.000,-
- Lemari pakaian 2 pintu (2 buah)	Rp. 400.000,-
- Tempat penyimpanan beras (1 buah)	Rp. 200.000,-
- Lemari Rias (1 buah)	Rp. 150.000,-
Total rincian hasil pembelian harta benda sebesar	Rp. 36.900.000,-
(Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);	

b. Angsuran Pinjaman kredit di Bank BNI Kantor Cabang Singkawang berdasarkan perjanjian kredit Nomor 2015/BNI Griya Multiguna/064 tanggal 22 Desember 2015. Nama Pemohon Priyo Budianto, SKM jumlah kredit Rp. 160.000.000 jangka waktu 96 bulan bunga 9,45% (perjanjian kredit dan tabel angsuran terlampir), dengan rincian pinjamin :

Total Pinjaman	Rp. 160.000.000,-
----------------	-------------------

Hal 1 dari 10. Pen. No.33/Pdt.G/2017/PA.Bky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Bunga Rp. 68.629.022,-

Total Angsuran (Pinjaman + Bunga) Rp. 228.629.022,-

(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan  
Ribu Dua Puluh Dua Rupiah);

- c. Angsuran Pinjaman Kredit Koperasi Bona Ventura, nama peminjam Priyo  
Budianto jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- lama pinjaman 60 bulan  
bunga pinjaman 2,00 % tanggal pencairan 23 September 2015 (tabel  
angsuran terlampir), dengan rincian pinjaman

Total Pinjaman Rp. 50.000.000,-

Total Bunga Rp. 36.222.300,-

Total Angsuran (Pinjaman + Bunga) Rp. 86.222.300,-

(Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus  
Rupiah)

5. Bahwa, setelah perceraian Tergugat berkeinginan mengambil semua hasil  
pembelian harta benda selama pernikahan dan tidak mau ikut menanggung  
angsuran pinjaman kredit yang masih ditanggung oleh Penggugat.

6. Bahwa, pembagian harta bersama selama pernikahan secara adil dan  
masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan separuh  
bagian atas harta bersama tersebut diatas

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Bengkulu Cg. Majelis Hakim agar segera memeriksa  
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :

Hal 1 dari 10. Pen. No.33/Pdt.G/2017/PA.Bky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa :
  - a. Hasil pembelian harta benda selama pernikahan terdiri dari :

- Kursi dan meja tamu (1 set)	Rp. 10.000.000,-
- Lemari Pajangan bahan kayu (1 buah)	Rp. 4.500.000,-
- Kursi dan meja makan (1 set)	Rp. 2.500.000,-
- Lemari Kaca dapu (2 buah)	Rp. 2.000.000,-
- Rak perkakas dapur (1 buah)	Rp. 300.000,-
- Lemari Pakaian Kaca (1 buah)	Rp. 1.500.000,-
- Meja Masak (1 buah)	Rp. 1.000.000,-
- Etalase Kaca (2 buah)	Rp. 5.000.000,-
- Lemari Rak Kayu (3 buah)	Rp. 1.100.000,-
- AC ½ PK (1 buah)	Rp. 3.000.000,-
- TV LED 32 “ (1 buah)	Rp. 2.000.000,-
- Lemari Plastik Laci (1 buah)	Rp. 250.000,-
- Lemari Plastik Pintu (1 buah)	Rp. 250.000,-
- Meja belajar (1 buah)	Rp. 500.000,-
- Meja ½ Biro (1 buah)	Rp. 300.000,-
- Meja makan bahan kayu (1 buah)	Rp. 300.000,-
- Kursi warna hijau dan kuning (2buah)	Rp. 200.000,-
- Kursi dan Meja teras bahan kayu (1 set)	Rp. 300.000,-
- Rak Sepatu (1 buah)	Rp. 750.000,-
- Kipas Angin (1 buah)	Rp. 100.000,-
- Kompor Gas	Rp. 300.000,-

Hal 1 dari 10. Pen. No.33/Pdt.G/2017/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemari pakaian 2 pintu (2 buah) Rp. 400.000,-
- Tempat penyimpanan beras (1 buah) Rp. 200.000,-
- Lemari Rias (1 buah) Rp. 150.000,-

Total rincian hasil pembelian harta benda sebesar Rp. 36.900.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

b. Angsuran Pinjaman kredit di Bank BNI Kantor Cabang Singkawang berdasarkan perjanjian kredit Nomor 2015/BNI Griya Multiguna/064 tanggal 22 Desember 2015. Nama Pemohon Priyo Budianto, SKM jumlah kredit Rp. 160.000.000 jangka waktu 96 bulan bunga 9,45% (perjanjian kredit dan tabel angsuran terlampir), dengan rincian pinjaman :

- Total Pinjaman Rp. 160.000.000,-
- Total Bunga Rp. 68.629.022,-
- Total Angsuran (Pinjaman + Bunga) Rp. 228.629.022,-

(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Dua Rupiah);

c. Angsuran Pinjaman Kredit Koperasi Bona Ventura, nama peminjam Priyo Budianto jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- lama pinjaman 60 bulan bunga pinjaman 2,00 % tanggal pencairan 23 September 2015 (tabel angsuran terlampir), dengan rincian pinjaman:

- Total Pinjaman Rp. 50.000.000,-
- Total Bunga Rp. 36.222.300,-
- Total Angsuran (Pinjaman + Bunga) Rp. 86.222.300,-

(Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Hal 1 dari 10. Pen. No.33/Pdt.G/2017/PA.Bky



Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana petitum 2 diatas masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan separuh bagian atas harta bersama tersebut diatas;
4. Memerintahkan Tergugat ataupun pihak lain yang mendapatkan penyerahan dari Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama milik Penggugat secara aman dan utuh kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat menyelesaikan harta bersama dengan cara bermusyawarah dengan Tergugat. Lalu Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan harta bersamanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 1 dari 10. Pen. No.33/Pdt.G/2017/PA.Bky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang kedua sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 1 dari 10. Pen. No.33/Pdt.G/2017/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

275000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Etha, S.H sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Etha, S.H

### **Perincian Biaya Perkara :**

Hal 1 dari 10. Pen. No.33/Pdt.G/2017/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 184.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 275.000,-

Hal 1 dari 10. Pen. No.33/Pdt.G/2017/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)